



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 60 /Kept./403.013/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/16/Kept./403.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat di lingkungan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, di Kabupaten Magetan telah dibentuk Keputusan Bupati Nomor 188/16/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/321/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/16/Kept/403.013/2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan anggota atas nama Farros Naufal Primayuda, S.Tr.IP. dan perubahan nomenklatur jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan, maka terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/16/kept./403.013/2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 188/16/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/321/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/16/Kept/403.013/2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/16/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/321/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/16/Kept/403.013/2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Magetan, dengan keseluruhan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

ttd

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2 / 60 /Kept/403.013/2025
TANGGAL : 25 MARET 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Bupati	
2	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	Anggota	a. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan b. Kanit 3 Sat Intel Polres Magetan c. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan d. 2 (dua) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik e. Pejabat Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama g. 3 (tiga) Orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik h. Pamong Pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1) Yogik Erdawilis Christiana, S.H. 2) Ferdy Harlastiko, S.Sos. Pebi Anggraini, S.H 1) Setiyo Budi, S.H. 2) Donny Desthya Wahyu Andika, S.AP. 3) Safira Herawati, S.Sos. Farros Naufal Primayuda, S.Tr.IP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
ttd
NIZHAMUL